



PENETAPAN

Nomor 109/Pdt.P/2023/PA.YK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh;

AGUS BUDIANTO BIN SARJU WIGNYOSUMARTO, NIK: 3471055809760001, tempat dan tanggal lahir, Yogyakarta, 12 Agustus 1968, agama Islam, Pekerjaan Tukang Parkir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Pringgokusuman GT II/424, RT. 016, RW. 024, Kelurahan Pringgokusuman, Kemantren Gedongtengen, Kota Yogyakarta, sebagai Pemohon I;

SITI AMINAH ALIAS ST AMINA BINTI LIDIN, NIK: 3471051208680003, tempat dan tanggal lahir, 12 September 1979, agama Islam, Pekerjaan Dagang sate, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Pringgokusuman GT II/424, RT. 016, RW. 024, Kelurahan Pringgokusuman, Kemantren Gedongtengen, Kota Yogyakarta, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 September 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor

Hal. 1 dari 16 Hal. Pen. No. 109/Pdt.P/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109/Pdt.P/2023/PA.YK, tanggal 11 September 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Agustus 1997 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No : 224/21/VIII/1997 tertanggal 08 Agustus 1997;
2. Bahwa Para Pemohon hendak memohonkan Dispensasi Nikah agar anak kandung Para Pemohon yang bernama :
Mubarak Dawam Budianto bin Agus Budianto, NIK: 3471050609060001, laki-laki, tempat tanggal lahir Yogyakarta, 06 September 2006, Umur 17 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan tidak bekerja;
Dengan calon Perempuan, yang bernama:
Ristifa Nur Salma bin Wagino, NIK: 3471014909040001, Perempuan, tempat tanggal lahir Yogyakarta, 09 September 2004, Umur 19 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMK, pekerjaan: tidak bekerja;
yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) Tegalrejo, Kota Yogyakarta;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta dengan Surat Nomor: B-141/Kua.12.05.01/Pw.01/VII/2023, tertanggal 31 Juli 2023;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berhubungan sejak kurang lebih 1 tahun dan calon istri anak Para Pemohon saat ini sudah mengandung selama 3 bulan sesuai dengan Kartu Kontrol dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya;
5. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istri anak Para Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Hal. 2 dari 16 Hal. Pen. No. 109/Pdt.P/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa anak Para Pemohon berstatus jejaka, dan telah aqil baligh, serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga sedangkan calon istri anak Para Pemohon sudah siap pula menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga, yang nantinya para Pemohon siap untuk membimbingnya;
7. Bahwa keluarga Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa anak Para Pemohon dan Calon Istri Anak Para Pemohon saat ini belum bekerja, sehingga Para Pemohon dan Orang tua Calon Istri Anak Para Pemohon akan membantu untuk membiayai kebutuhan rumah tangga anak Para Pemohon dan Calon Istri Anak Para Pemohon;
9. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon Mubarak Dawam Budianto bin Agus Budianto, yang berumur 17 tahun, untuk menikah dengan calon istri anak Para Pemohon yang bernama Ristifa Nur Salma bin Wagino, yang berumur 19 tahun;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsida:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa, Hakim telah menasehati para Pemohon untuk berpikir kembali, tetapi para Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon, anak Para Pemohon yang bernama Mubarak Dawam Budianto bin Agus Budianto, calon

Hal. 3 dari 16 Hal. Pen. No. 109/Pdt.P/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri anak Para Pemohon yang bernama Ristifa Nur Salma bin Wagino dan ibu kandungnya bernama...binti...dan bapak kandungnya yang bernama Wagino bin..., hadir datang menghadap di persidangan, kemudian Hakim telah berusaha menasehati mereka semua, agar memahami resiko perkawinan, terkait dengan;

- a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. Belum siapnya organ reproduksi anak;
- d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

namun Para Pemohon tetap dengan permohonannya dengan alasan karena anaknya sudah akil baligh, sehat jasmani, rohani, sudah menjalin hubungan dengan calon isterinya sejak 1 tahun yang lalu, Anak Para Pemohon telah lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Calon Isteri Anak Para Pemohon sudah lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, saling suka dengan calon isterinya, dan telah mengandung dalam usia kandungan 3 bulan;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama Mubarak Dawam Budianto bin Agus Budianto yang menyatakan sudah sangat berkeinginan untuk menikah dengan Ristifa Nur Salma bin Wagino, telah siap secara mental;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama Ristifa Nur Salma bin Wagino, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk menikah dan telah siap secara rokhani maupun jasmani untuk berkeluarga, tidak ada hubungan mahrom serta tidak ada larangan nikah, dan saat ini sedang dalam keadaan hamil 3 bulan akibat berhubungan layaknya suami isteri dengan calon mempelai laki-laki (Mubarak Dawam Budianto bin Agus Budianto);

Hal. 4 dari 16 Hal. Pen. No. 109/Pdt.P/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua (Ayah Kandung) dari calon mempelai wanita bernama Wagino, dan pihaknya menyatakan telah menerima Para Pemohon, berunding dan merestui kemauan Para Pemohon untuk melamar Calon isteri Anak Pemohon untuk anak para Pemohon, dan menyatakan siap membimbing;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua (Ibu Kandung) calon mempelai wanita bernama Sutini, dan pihaknya menyatakan telah menerima Para Pemohon, berunding dan merestui keinginan para Pemohon untuk melamar Calon Isteri Anak Para Pemohon untuk Anak Para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Agus Budianto (Pemohon I), NIK. 3471051208680003, tanggal 06-10-2016, telah diperiksa bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Amina (Pemohon II), NIK. 3471055809760001, tanggal 21-04-2012, telah diperiksa bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor 224/21/VIII/1997, tanggal 08-08-1997, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Blega,, Kab.Bangkalan, Jawa Timur, telah diperiksa bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I No. 3471050409981365, tanggal 05-01-2017, aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, telah diperiksa bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Orang Tua Calon Isteri Anak Para Pemohon, No. 3471010301971062, tanggal 11-01-2022, aslinya dikeluarkan oleh Dinas

Hal. 5 dari 16 Hal. Pen. No. 109/Pdt.P/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, telah diperiksa bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mubarak Dawam, Nomor: 1531/I/DSP/2007, tanggal 11 April 2007, aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, telah diperiksa bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);
 7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor : 20403269 atas nama Mubarak Dawam Budianto, tertanggal 16 Juli 2021, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Negeri 12 Yogyakarta, telah diperiksa bermeterai cukup, dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);
 8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ristifa Nuri Salma, (calon pengantin perempuan), NIK. 3471014909040001, tanggal 31-10-2022, telah diperiksa bermeterai cukup, dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.8);
 9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ristifa Nur Salma binti Wagino, Nomor : 3253/I/2004, tanggal 14 September 2004, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, telah diperiksa bermeterai cukup, dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.9);
 10. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun SMK Negeri 3 Yogyakarta Tahun Pelajaran 2022 / 2023 atas nama Ristifa Nur Salma , tertanggal 17 Mei 2023, aslinya dikeluarkan oleh SMK Kota Yogyakarta, telah diperiksa bermeterai cukup, dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.10);;
 11. Asli Laporan Hasil Asesmen, Dispensasi Pernikahan Anak Di bawah Umur, Tanpa Nomor, tanggal 21 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh UPT PPA Kota Yogyakarta, telah diperiksa bermeterai cukup dan dinazegelen (Bukti P.11);;
 12. Asli Hasil Asesmen, Dispensasi Pernikahan Anak, Tanpa Nomor, tanggal 1 September 2023, yang dikeluarkan oleh Puspayoga Kenari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian

Hal. 6 dari 16 Hal. Pen. No. 109/Pdt.P/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk dan Keluar Berencana Pemerintah Kota Yogyakarta, telah diperiksa bermeterai cukup dan dinazegelen (Bukti P.12);

13. Asli Laporan Hasil Asesmen, Dispensasi Pernikahan Anak, Nomor: X.400.7.6/4192 tanggal 4 September 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah Kota Yogyakarta, telah diperiksa bermeterai cukup dan dinazegelen (Bukti P.13);
14. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Pernikahan, Nomor : B-141/Kua.12.05.01/Pw.01/VII/2023 tertanggal 31 Juli 2023, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta, telah diperiksa (Bukti P.14);
15. Fotokopi Kartu Kontrol Mama atas nama Ristifa Nur tanggal 07-08-2023, yang dikeluarkan oleh Bidan di Kragilan, Sinduadi, Mlati, Sleman, telah diperiksa bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.15)

B. Saksi:

1. **Yohanes Bima Utama bin Bernadus Nugroho Amiyanto**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Pringgokusuman GT. II/ 425, RT/RW: 016/004, Kelurahan Pringgokusuman, Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta, yang di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa benar Mubarak Dawam Budianto dengan Ristifa Nur Salma akan menikah, tetapi Kantor Urusan Agama menyatakan tidak dapat dilaksanakan (ditolak) karena belum melengkapi persyaratan, yaitu belum adanya karena usia anak Para Pemohon belum cukup 19 tahun sesuai peraturan perUndang-Undangan yaitu masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, sedangkan calon istrinya berusia 19 (sembilan belas) tahun;
 - Bahwa benar Pemohon dan calon istrinya sudah menjalin hubungan sangat erat serta calon istri anak Pemohon dalam kondisi hamil;

Hal. 7 dari 16 Hal. Pen. No. 109/Pdt.P/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Dawam (Anak Para Pemohon) sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sedangkan Ristifa Nur Salma siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga;
 - Bahwa benar diantara keduanya bukan mahrom, tidak ada hubungan darah atau yang menghalangi untuk menikah;
2. **RR Natasya Mayasari binti Warno**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Pringgokusuman GT. II/ 425, RT/RW: 016/004, Kelurahan Pringgokusuman, Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta, yang di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa benar anak Para Pemohon sudah menjalin hubungan dengan Calon Isteri Anak Pemohon sedemikian eratnya, dan sekarang dalam keadaan hamil;
 - Benar tidak ada hubungan saudara atau darah atau yang menyebabkan haramnya pernikahan;
 - Bahwa Anak Para Pemohon sudah siap menikah, bertanggung jawab dan menjadi kepala rumah tangga, dan Calon isteri siap untuk menikah dan menjadi ibu rumah tangga yang baik;

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019

Hal. 8 dari 16 Hal. Pen. No. 109/Pdt.P/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Pasal 12 (2) namun tidak berhasil dan para Pemohon tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa alasan utama Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah karena Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya di Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman, tetapi telah ditolak karena umur anak Pemohon baru berusia 18 tahun (kurang dari batas minimal diijinkan perkawinan yaitu 19 tahun);

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah ayah dan Ibu kandung dari Mubarak Dawam Budianto bin Agus Budianto, anak yang dimohonkan dispensasi kawin, sehingga memenuhi Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, sehingga Para Pemohon mempunyai legal standing sebagai orang yang berhak mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Isteri Anak Para Pemohon dan Orang tua calon Isteri Anak Para Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 12 ayat (1) dan (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Isteri Anak Para Pemohon dan Orang tua calon Isteri Anak Para Pemohon terkait dalam perkara a quo tentang:

- Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
 - Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
 - Belum siapnya organ reproduksi anak;
 - Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan
 - Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;
- namun Para Pemohon tetap dengan permohonannya dengan alasan karena anaknya sudah akil baligh, sehat jasmani, rohani, sudah menjalin hubungan dengan calon isterinya sejak satu tahun yang lalu, sudah lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, saling suka dengan calon isterinya, dan calon isteri anak Para Pemohon telah mengandung dalam usia kandungan 3 bulan;

Hal. 9 dari 16 Hal. Pen. No. 109/Pdt.P/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 dan P-2, para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Yogyakarta, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Yogyakarta berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah), Nomor 224/21/VIII/1997, tanggal 08-08 1997, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Blega,, Kab.Bangkalan, Jawa Timur, isi bukti tersebut menjelaskan para Pemohon adalah pasangan suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-4 (Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I) No. 3471050409981365, tanggal 05-01-2017, aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, isi bukti tersebut menjelaskan tentang susunan keluarga Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-5 (Fotokopi Kartu Keluarga Orang Tua Calon Isteri Anak Para Pemohon), No. 3471010301971062, tanggal 11-01-2022, aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, telah diperiksa bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang susunan keluarga Calonn isteri Anak Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-6 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mubarak Dawam Budianto), Nomor: 1531/I/DSP/2007, tanggal 11 April

Hal. 10 dari 16 Hal. Pen. No. 109/Pdt.P/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007, aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Mubarak Dawam Budianto adalah anak kandung dari Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-7 (Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama) Nomor : 20403269 atas nama Mubarak Dawam Budianto, tertanggal 16 Juli 2021, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Negeri 12 Yogyakarta, telah diperiksa bermeterai cukup, dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Anak Para Pemohon telah lulus Sekolah Menengah Pertama, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-8 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ristifa Nuri Salma/ calon pengantin perempuan), NIK. 3471014909040001, tanggal 31-10-2022, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang identitas calon isteri Anak Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-9 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ristifa Nur Salma binti Wagino, Nomor : 3253/I/2004, tanggal 14 September 2004, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa calon isteri Anak Pemohon adalah anak kandung dari Wagino dan Sutini, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-10 (Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun SMK Negeri 3 Yogyakarta Tahun Pelajaran 2022 /

Hal. 11 dari 16 Hal. Pen. No. 109/Pdt.P/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 atas nama Ristifa Nur Salma, tertanggal 17 Mei 2023, aslinya dikeluarkan oleh SMK Kota Yogyakarta), yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan calon isteri Anak Para Pemohon telah lulus sekolah tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-11 (Asli Laporan Hasil Asesmen, Dispensasi Pernikahan Anak Di bawah Umur), Tanpa Nomor, tanggal 21 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh UPT PPA Kota Yogyakarta, bukti tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan Anak Pemohon dan calon isteri Anak Pemohon telah dilakukan assesmen, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-12 (Asli Hasil Asesmen, Dispensasi Pernikahan Anak, Tanpa Nomor, tanggal 1 September 2023), yang dikeluarkan oleh Puspayoga Kenari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluar Berencana Pemerintah Kota Yogyakarta, bukti tersebut telah diunazegelen dan bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan Anak Para Pemohon dan calon isteri Anak Para Pemohon telah dinazegelen, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-13 (Asli Laporan Hasil Asesmen, Dispensasi Pernikahan Anak), Nomor: X.400.7.6/4192 tanggal 4 September 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah Kota Yogyakarta, telah diperiksa bermeterai cukup dan dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan Anak Para dan calon isteri Anak Para Pemohon telah dilakukan assesment, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-14 Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Pernikahan, Nomor : B-141/Kua.12.05.01/Pw.01/VII/2023

Hal. 12 dari 16 Hal. Pen. No. 109/Pdt.P/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 31 Juli 2023, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Anak Para Pemohon kurang umur untuk menikah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteril, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-15 Fotokopi Kartu Kontrol Mama atas nama Ristifa Nur tanggal 07-08-2023, yang dikeluarkan oleh Bidan di Kragilan, Sinduadi, Mlati, Sleman, telah diperiksa bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Calon Isteri Anak Para Pemohon dalam keadaan hamil, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteril, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, kesaksiannya saling bersesuaian dan membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.13, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara calon manten laki-laki dengan calon manten wanita tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
2. Antara calon manten laki-laki dengan calon manten wanita tidak ada larangan menurut agama maupun Undang-Undang dan peraturan yang berlaku untuk melangsungkan pernikahan;
3. Secara Fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;
4. Calon mempelai laki-laki masih berusia 17 tahun;
5. Calon manten wanita sudah berusia 19 tahun;
6. Calon mempelai wanita sudah hamil 3 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

Hal. 13 dari 16 Hal. Pen. No. 109/Pdt.P/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Calon manten laki-laki dengan calon manten wanita tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan dan tidak ada larangan menurut agama maupun Undang-Undang dan peraturan yang berlaku untuk melangsungkan pernikahan;
2. Secara Fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;
3. Calon manten laki-laki masih berusia di 17 tahun;
4. Calon manten wanita sudah hamil 3 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya; Dan kawinkanlah orang-orang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui. (Q.S : An Nur : 32).

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon ini juga telah memenuhi aturan-aturan yang dijadikan sebagai dasar penetapan Hakim :

1. pasal 2, 3, 5, 6, 9 ayat (1), 12, 13, 14, 15, 16 dan 17 Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014;
3. Konvensi Hak Anak (KHA) (Convention on The Right of Child, CRC) disahkan pada 20 November 1989 dan berlaku 2 September 1990, diratifikasi pada tanggal 5 September 1990 dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990;

Hal. 14 dari 16 Hal. Pen. No. 109/Pdt.P/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Calon isteri Anak Pemohon telah hamil 3 bulan, dan hamilnya karena akibat berhubungan layaknya suami isteri dengan anak Pemohon, maka berdasarkan pasal 53 ayat (1) Kompilasi hukum Islam bahwa seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Mubarak Dawam Budianto bin Agus Budianto untuk menikah dengan perempuan yang bernama Ristifa Nur Salma binti Wagino;
3. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp. 395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) kepada Para Pemohon;

Demikian ditetapkan penetapan ini pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Robi'ul Awwal 1445 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Mochamad Djauhari, M.H., sebagai Hakim tunggal, dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dengan didampingi oleh Dra. Hj. Azizah Triningsih, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon;

Hal. 15 dari 16 Hal. Pen. No. 109/Pdt.P/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim,

Dra. Hj. Azizah Triningsih, S.H.

Drs. H. Mochamad Djauhari, M.H.

Perincian biaya:

1. PNB		
a. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama P1	: Rp.	10.000,00
c. Panggilan Pertama P2	: Rp.	10.000,00
d. Redaksi	: Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	125.000,00
3. Panggilan P1 & P2	: Rp.	200.000,00
4. Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	395.000,00

Hal. 16 dari 16 Hal. Pen. No. 109/Pdt.P/2023/PA.YK